



P U T U S A N

Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI**
Tempat lahir : Kp Panjang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II KP Panjang Rt.002 Rw.002 Desa
Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 504/Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 01 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 504/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURFAL KHOLIS Als upal Bin HASAN BASRI**, telah terbukti secara sah dan meakinkan melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikuangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 8 (delapan) buah mancis;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet;
 - 2 (dua) buah dot kompeng;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol bong;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Pol;
- dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supata terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, “*tanpa*

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI berjumpa dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) yang mana Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Boy (belum tertangkap) melalui untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang diminta oleh Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) tersebut, lalu Sdr. Boy (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menjemput paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor polisi menuju kerumah Sdr. Boy (belum tertangkap).
- Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Boy (belum tertangkap) lalu terdakwa melihat Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Boy (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menuju ke lapangan pelajar Bangkinang untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rizki (belum tertangkap) yang ditiptkan oleh Sdr. Boy (belum tertangkap). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) bertemu dengan Sdr. Rizki (belum tertangkap) lalu Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menerima paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) pergi menuju bundaran balai Bupati, lalu saksi Fatkhul Hidayat,

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra yang sudah mencurigai gerak gerak terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terus mengikuti dari arah belakang, kemudian mengetahui diikuti oleh saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra maka terdakwa membuang paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam kotak rokok yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke jalan untuk mengambil paket narkoba yang dibuang terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tissue membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu didalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan :

- 8 (delapan) buah mancis ;
- 4 (empat) buah pipet ;
- 2 (dua) buah dot kompeng ;
- 1 (satu) buah jarum kompor ;
- 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol bong ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 101/ IL.02.5106/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Pekanbaru Kota terhadap barang bukti berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,00 gr (satu koma nol nol gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu : 0, 11 gram : Untuk BPOM
Barang bukti berupa narkoba jenis shabu : 0, 28 gram : Untuk Pengadilan
Pembungkus : 0, 61 gram : Untuk Pengadilan
- Bahwa terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI berjumpa dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) yang mana Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Boy (belum tertangkap) melalui untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yang diminta oleh Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) tersebut, lalu Sdr. Boy (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menjemput paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor polisi menuju kerumah Sdr. Boy (belum tertangkap). Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Boy (belum tertangkap) lalu terdakwa melihat Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Boy (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menuju ke lapangan pelajar Bangkinang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rizki (belum tertangkap) yang dititipkan oleh Sdr. Boy (belum tertangkap). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) bertemu dengan Sdr. Rizki (belum tertangkap) lalu Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) menerima paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) pergi menuju bundaran balai Bupati, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra yang sudah mencurigai gerak gerak terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terus mengikuti dari arah belakang, kemudian mengetahui diikuti oleh saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra maka terdakwa membuang paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam kotak rokok yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke jalan untuk mengambil paket narkoba yang dibuang terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tissue

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu didalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan :

- 8 (delapan) buah mancis ;
- 4 (empat) buah pipet ;
- 2 (dua) buah dot kompeng ;
- 1 (satu) buah jarum kompor ;
- 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol bong ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 101/ IL.02.5106/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Pekanbaru Kota terhadap barang bukti berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,00 gr (satu koma nol nol gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu : 0, 11 gram : Untuk BPOM
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu : 0, 28 gram : Untuk Pengadilan
 - Pembungkus : 0, 61 gram : Untuk Pengadilan
- Bahwa terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Bahwa terdakwa **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal ketika NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis.
- Bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/80/VIII/2018/LAB tanggal 21 Agustus 2018 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib ber+empat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 Sekira pukul 22.00 wib ber+empat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu 8 (delapan) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah dot kompeng, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol bong.
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang ia dapat dari Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap).
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut
habis

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aditya Ekmal Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya penyalah gunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib ber+empat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecam&fan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 Sekira pukul 22.00 wib ber+empat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu 8 (delapan) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah dot kompeng, 1 (sa+u) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol bong.
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang ia dapat dari Sdr. Zulkif li Is Jaka (*belum tertangkap*).
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Prof. M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebab terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Kampar karena melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu 8 (delapan) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah dot kompeng, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol bong.
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang ia dapat dari Sdr. Zulkifli Als Jaka (belum tertangkap), dan rencananya akan terdakwa pergunakan untuk diri sendiri
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 8 (delapan) buah mancis;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah dot kompeng;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) pergi menuju bundaran balai Bupati, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra yang sudah mencurigai gerak gerak terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) terus mengikuti dari arah belakang, kemudian mengetahui diikuti oleh saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra maka terdakwa membuang paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam kotak rokok yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke jalan untuk mengambil paket narkoba yang dibuang terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tissue membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu didalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan :

- 8 (delapan) buah Mancis ;
- 4 (empat) buah pipet ;
- 2 (dua) buah dot kompeng ;
- 1 (satu) buah jarum kompor ;
- 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol bong ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis.
- Bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/80/VIII/2018/LAB tanggal 21 Agustus 2018 positif mengandung

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran
I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga,
apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta
hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai
unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah
melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan
Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-
pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-
undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NURPAL KHOLIS AIS UPAL Bin HASAN BASRI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



ini **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2)

;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) pergi menuju bundaran balai Bupati, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra yang sudah mencurigai gerak gerak terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terus mengikuti dari arah belakang, kemudian mengetahui diikuti oleh saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Putra maka terdakwa membuang paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam kotak rokok yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Zulkifli Is Jaka (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke jalan untuk mengambil paket narkoba yang dibuang terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tissue membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi Fatkhul Hidayat, saksi Angga Mujafar dan saksi Aditya Ekmal Putra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu didalam lemari pakaian milik terdakwa ditemukan : 8 (delapan) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah dot kompeng, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada dibotol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/80/VIII/2018/LAB tanggal 21 Agustus 2018 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURPAL KHOLIS Als UPAL Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 8 (delapan) buah mancis;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah dot kompeng;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 8 (delapan) buah plastik bening bekas pembungkus shabu;

- 1 (satu) buah tutup botol bong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Pol;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI, S.H.,M.H.

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)